

Penerimaan Akta Pengakuan Utang Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/Pn Sby

Brinet Lydia Kabalmay¹ Rizqy Pratama Erdiyanto² Sarazatin Ananda Muslih³
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: brinet.205230308@stu.untar.ac.id¹ rizqy.205230205@stu.untar.ac.id²
sarazatin.205230085@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Dalam praktik perdata, akta pengakuan utang sering dijadikan alat bukti utama dalam perkara wanprestasi. Namun, penerimaannya tidak serta-merta dianggap mutlak oleh pengadilan, melainkan tetap harus memenuhi syarat formil dan materil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti terhadap pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi menurut KUHPerdata, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat secara autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kepastian objek, serta tidak bertentangan dengan hukum. Akta tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menilai adanya wanprestasi dan menetapkan pertanggungjawaban debitur.

Kata Kunci: Akta Pengakuan Utang, Wanprestasi, Alat Bukti

Abstract

In civil practice, deeds of acknowledgment of debt are often used as the main evidence in default cases. However, its acceptance is not necessarily considered absolute by the court, but must still meet the formal and material requirements. This study aims to analyze the effect of the acceptance of a deed of acknowledgment of debt as evidence on the debtor's liability for default according to the Civil Code, as well as to examine the legal considerations of the judge in Decision Number 402/Pdt.G/2023/PN Sby. This research uses a normative juridical approach method by analyzing laws and regulations and court decision documents. The results showed that a deed of acknowledgment of debt made authentically has perfect evidentiary power, as long as it fulfills the elements of agreement, object certainty, and is not contrary to the law. The deed can be used as a legal basis by the judge in assessing default and determining the debtor's liability.

Keywords: Acknowledgment of Debt Deed, Breach of Contract, Evidence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan dasar nilai dalam masyarakat, karena sebagian besar kekayaan atau nilai yang dimiliki manusia berasal dari hubungan, kesepakatan, dan kerja sama yang diwujudkan melalui perjanjian. Dalam praktiknya, sebagian besar harta benda seseorang bahkan terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain, biasanya tertuang dalam bentuk perjanjian atau kontrak.¹ Salah satu contoh nyata penerapan perjanjian ini terlihat dalam kegiatan usaha. Untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha, pelaku bisnis membutuhkan modal kerja sebagai salah satu komponen penting dalam operasionalnya.

¹ Roscou Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Drs. Muhamad Radjab, Bhartara Karya Aksara, 1982, hlm. 144

Terdapat berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk memperoleh modal tersebut, dan salah satu caranya adalah dengan memperoleh pinjaman dari pihak lain. Kegiatan pinjam-meminjam dalam dunia usaha biasanya dilakukan melalui kesepakatan antara pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur), yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam konteks bisnis, keberadaan perjanjian sangatlah krusial karena berkaitan langsung dengan aktivitas usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, dalam sistem hukum, perjanjian dianggap sebagai wujud nyata dari prinsip kepastian hukum. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, sebaiknya setiap perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.²

Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hukum bagi para pihak maka pemahaman tentang dasar-dasar kewajiban hukum menjadi penting untuk dikaji. Dalam konteks ini, menurut Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), kewajiban hukum (*legal duty*) adalah suatu kewajiban yang bersumber dari norma hukum positif, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu sistem hukum.³ Hans Kelsen menjelaskan bahwa kewajiban hukum lebih bersifat kondisional dan hanya berlaku apabila norma hukum yang relevan mengaturnya. Dengan kata lain, kewajiban hukum muncul karena adanya norma hukum yang sah yang mewajibkan individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peraturan yang ada.⁴ Kewajiban hukum ini akan mengikat individu dalam berbagai hubungan hukum, termasuk dalam perjanjian perdata. Dalam konteks hukum positif Indonesia, setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"

Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak secara formal dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, tidak jarang salah satu pihak gagal menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, kegagalan tersebut dikenal sebagai *wanprestasi*. Wanprestasi terjadi apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, melaksanakannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat dalam melaksanakan, atau bahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi, pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian, atau sanksi hukum lainnya. Untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi serta memperkuat kedudukan hukum perjanjian yang dibuat, para pihak dapat menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang para pihak dapat memilih untuk membuat perjanjian secara tertulis melalui akta di bawah tangan atau menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan, karena memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta ini dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses pembuktian

² Busro (2013) dalam Kurnaliah dan Aminah, *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No. 04/PDT. G/2017/PN. Btg)*, Notarius, Vol. 17, No. 3, hlm. 1.

³ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal.117-119.

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hal 58 -59

apabila terjadi sengketa akibat wanprestasi. Salah bentuk akta autentik yang sering digunakan adalah akta pengakuan utang, yang memuat pengakuan sepihak debitur atas kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak dalam perjanjian.

Wanprestasi terhadap akta pengakuan utang dalam perjanjian kerja sama terjadi seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Sby, antara SHT (inisial) sebagai Penggugat melawan ENH (inisial) selaku Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor 42 tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat di hadapan notaris di Surabaya. Dalam akta tersebut, Tergugat mengakui memiliki utang sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dengan ketentuan pelunasan melalui cicilan bulanan sebesar Rp195.000.000,00 selama lima bulan dan pelunasan sisa utang sebesar Rp1.495.000.000,00 paling lambat pada tanggal 15 Desember 2013. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 akta tersebut, Tergugat juga menyetujui untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika terjadi keterlambatan pembayaran. Tidak berhenti di situ, pada bulan Juli 2013, Tergugat kembali mengajukan permintaan pinjaman kepada Penggugat untuk keperluan usaha ekspedisi yang dijalankan melalui PT KL, dan Penggugat mengabulkan permintaan tersebut dengan memberikan pinjaman tambahan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Pinjaman ini kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 53 tanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan notaris di Mojokerto. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Tergugat akan memberikan bagi hasil minimal Rp1.125.000.000,00 per bulan, yang wajib dibayarkan paling lambat setiap tanggal 30 tiap bulan. Selain itu, Tergugat juga bersedia membayar denda keterlambatan sebesar Rp3.000.000,00 per hari serta menanggung biaya penagihan, biaya pengacara, dan biaya sita apabila wanprestasi terjadi.

Namun dalam pelaksanaannya, usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak berjalan dengan baik, dan Tergugat gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang maupun bagi hasil sesuai kesepakatan hingga batas waktu yang ditentukan pada Desember 2013. Meskipun Penggugat telah beberapa kali menagih secara langsung, Tergugat tetap menghindari dan tidak menunjukkan komitmen untuk melunasi utangnya. Sampai dengan akhir Desember 2013, Tergugat belum juga melunasi utang sebesar Rp9.970.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), belum termasuk denda yang telah diperjanjikan. Setelah Penggugat menyampaikan ancaman akan membawa perkara ini ke jalur hukum, pada Mei 2014 Tergugat menyerahkan bilyet giro dan cek senilai total Rp13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelunasan utang pokok beserta dendanya. Namun, saat instrumen tersebut dicairkan, ternyata tidak terdapat dana di rekening yang dimaksud, sehingga memperjelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian nyata bagi Penggugat.

Berdasarkan kasus yang terjadi antara SHT sebagai Penggugat dan ENH sebagai Tergugat, meskipun telah dibuat akta pengakuan utang di hadapan notaris, yang secara normatif merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, Tergugat dalam kasus ini berusaha agar majelis hakim tidak menyatakan sah atas akta pengakuan utangnya. Hal ini terjadi karena menurut pengakuan Tergugat adanya ketidaksesuaian antara tanggal pembuatan akta dan tanggal sebenarnya dana diterima oleh debitur, yang menyebabkan Tergugat berargumen bahwa akta tersebut tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana akta pengakuan utang dapat menentukan pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi, bagaimana seharusnya akta pengakuan utang

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta apa yang mendasari pertimbangan yuridis hakim dalam menilai kekuatan bukti dari akta autentik dalam perkara perdata.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan Akta Pengakuan Utang sebagai alat bukti mempengaruhi pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi menurut KUHPperdata?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan dalam penerimaan Akta Pengakuan Utang berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif yuridis merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian literatur, di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerimaan Akta Pengakuan Utang sebagai Alat Bukti terhadap Pertanggungjawaban Debitur atas Wanprestasi menurut KUHPperdata

Akta pengakuan utang adalah akta yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dengan objek yang biasanya berupa uang.⁶ Akta pengakuan utang memiliki pengaruh besar dalam hal pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi, terutama dalam hal pembuktian yang menyangkut kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur karena adanya klausul yang mengatur kewajiban antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjam meminjam yang menjadi komponen penting. Hal ini didukung oleh Pasal 1866 KUHPperdata, yang mengatur bahwa akta merupakan alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, terutama jika akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris.⁷ Penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti oleh pengadilan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertanggungjawaban debitur dalam hal wanprestasi. Akta ini menjadi dasar yang mengikat, yang dengan sendirinya mengakui adanya kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati, tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut.

Penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti sangat penting dalam kasus wanprestasi karena akta ini secara otomatis memperkuat posisi hukum kreditur untuk menuntut kewajiban debitur yang tidak dipenuhi. Dalam Pasal 1238 KUHPperdata, dinyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya, terutama setelah menerima pemberitahuan atau somasi. Penerimaan akta pengakuan utang oleh pengadilan memberikan kepastian hukum bahwa kewajiban tersebut memang ada dan sah, sehingga jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, hal ini akan menjadi dasar yang kuat bagi kreditur untuk mengajukan gugatan atau eksekusi utang. Seperti yang diungkapkan oleh Subekti akta yang mengandung pengakuan utang bersifat sangat menguntungkan bagi kreditur karena dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pembuktian di pengadilan.⁸ Hal ini karena kreditur tidak lagi perlu membuktikan adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, karena isi akta tersebut dianggap sebagai kebenaran yang tidak perlu dipersoalkan,

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 8.

⁷ Kurnaliah, K., & Aminah, A., *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang*, Notarius, 17(3), 2020, op. cit., hlm. 2285

⁸ Subekti, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 190.

kecuali jika ada bukti yang sah yang menunjukkan sebaliknya. Akta pengakuan utang tidak hanya menjadi alat bukti yang sah, tetapi juga mempertegas pertanggungjawaban debitur atas perjanjian utang-piutang yang telah disepakati. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang berarti bahwa kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks akta pengakuan utang, debitur yang telah menandatangani akta tersebut mengakui adanya utang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jika debitur gagal membayar utang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka debitur akan bertanggung jawab secara hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1232 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur yang gagal memenuhi kewajibannya wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.

Oleh karena itu, penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti di pengadilan akan mempermudah kreditur dalam menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.⁹ Dalam hal ini, pengaruh akta pengakuan utang terhadap pertanggungjawaban debitur menjadi semakin jelas ketika mengacu pada Pasal 1763 KUHPerdara, yang mengatur bahwa debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tersebut debitur mengakui utang dan kesepakatan pembayaran yang jelas, maka debitur tidak dapat lagi membantah adanya kewajiban tersebut. Penerimaan akta pengakuan utang yang sah oleh pengadilan mempertegas posisi debitur yang tidak dapat mengingkari kewajibannya. Pihak debitur akan memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak sah atau bahwa ia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini akan menjadi tantangan besar bagi debitur, karena beban pembuktian ada pada pihak yang membantah isi akta, yaitu debitur itu sendiri.¹⁰

Kasus Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby merupakan contoh nyata bagaimana penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti berperan dalam menetapkan pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi. Dalam putusan tersebut, Penggugat mengajukan akta pengakuan utang sebagai alat bukti utama untuk menuntut Tergugat yang tidak melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris menunjukkan bahwa Tergugat mengakui memiliki utang sebesar Rp. 2.470.000.000 yang harus dibayar dalam jangka waktu lima bulan. Namun, meskipun jangka waktu yang telah disepakati telah berlalu, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dengan menggunakan akta pengakuan utang sebagai alat bukti yang sah. Pengadilan dalam putusan tersebut akhirnya memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena gagal membayar utang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akta pengakuan utang, dan dengan demikian, Tergugat harus bertanggung jawab untuk membayar utang beserta bunga atau denda yang timbul akibat keterlambatan tersebut.¹¹ Dengan demikian, penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti berperan sangat penting dalam mempercepat proses hukum dalam kasus wanprestasi, sekaligus menetapkan kewajiban debitur yang tidak dapat lagi dibantah. Akta ini berfungsi sebagai bukti kuat yang membuktikan adanya hubungan utang-piutang yang sah, serta memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk

⁹ B. Widodo, *Perkembangan Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), hal. 92.

¹⁰ Sutikno A., *Praktik Hukum dalam Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm. 107.

¹¹ Kurnaliah, K., & Aminah, A., *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang, Notarius*, 17(3), 2020, op. cit., hlm. 2290.

menuntut pemenuhan kewajiban debitur yang tidak dilaksanakan. Penerimaan akta ini oleh pengadilan memperjelas posisi hukum kreditur dan memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan terhadap penerimaan Akta Pengakuan Utang berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby

Dalam perkara wanprestasi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby, majelis hakim mempertimbangkan secara saksama penerimaan dan kekuatan pembuktian dari dua akta autentik yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti utama, yakni Akta Perjanjian Pengakuan Utang dan Akta Perjanjian Kerja Sama. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar hukum dari hubungan keperdataan antara para pihak, khususnya dalam rangka pemberian dana pinjaman dan kesepakatan pembagian hasil usaha. Pembuktian ini menjadi sangat penting mengingat dalam hukum acara perdata Indonesia, pihak yang mendalilkan suatu hal wajib membuktikannya (Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG). Dalam konteks ini, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Secara formil, hakim menilai bahwa akta pengakuan utang yang diajukan merupakan akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik terhadap keberadaan perjanjian maupun isi yang tercantum di dalamnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dalam perkara ini, Tergugat tidak membantah keberadaan akta, melainkan membantah keabsahan formilnya dengan alasan bahwa akta tersebut dibuat dengan tanggal mundur dan bahwa dana tidak diterima secara sekaligus sebagaimana dicantumkan dalam akta. Namun demikian, Tergugat tidak mengajukan bukti tandingan yang cukup kuat untuk membatalkan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Hal ini menguatkan penilaian hakim bahwa dari sisi formil, kedua akta memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya dari sisi materiil, hakim juga menilai isi dari akta pengakuan utang dan akta perjanjian kerja sama untuk memastikan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan dokumen yang diajukan, isi perjanjian secara jelas menguraikan besarnya nilai pinjaman, tata cara pembayaran, tenggat waktu, dan denda keterlambatan. Penggugat juga memberikan bukti tambahan berupa somasi yang menunjukkan telah terjadi penagihan dan pelanggaran terhadap kesepakatan. Sementara Tergugat, dalam jawabannya, hanya menyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan tanggal mundur dan bahwa dana diterima bertahap, namun tidak disertai dengan bukti-bukti konkret atau keberatan hukum atas substansi akta. Hakim menilai bahwa selama substansi akta tidak terbukti cacat hukum, serta tidak terdapat gugatan pembatalan terhadap akta tersebut, maka isi dari akta tetap dianggap sah dan mengikat sebagaimana undang-undang.

Lebih jauh, hakim juga memeriksa apakah telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat atas isi perjanjian tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati, baik terhadap utang pokok maupun bagi hasil yang dijanjikan dalam kerja sama usaha. Meskipun Tergugat mengklaim telah membayar sebagian pinjaman, hal ini tidak dibuktikan dengan dokumen pembayaran atau bukti transfer yang valid dalam persidangan. Selain itu, tidak ada pelunasan

kewajiban hingga batas waktu akhir perjanjian, dan bahkan setelah Penggugat mengirimkan dua kali somasi, Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa unsur wanprestasi telah terbukti secara materiil. Dalam konteks hukum pembuktian, akta autentik seperti akta pengakuan utang dalam perkara ini memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai alat bukti surat menurut Pasal 164 HIR, akta autentik menduduki posisi tertinggi dalam hierarki alat bukti tertulis karena bersifat formil dan objektif. Akta ini tidak hanya membuktikan bahwa suatu peristiwa atau hubungan hukum telah terjadi, tetapi juga bahwa isi dari perjanjian tersebut benar dan diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani. Jika tidak dibuktikan sebaliknya melalui pembuktian tandingan, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam perkara ini, karena Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa akta tersebut dibuat dengan itikad tidak baik atau dengan cara yang melanggar hukum, maka hakim beralasan kuat untuk menerima dan mempercayai akta sebagai dasar putusan.

Terkait dengan permohonan Tergugat yang meminta agar akta pengakuan utang tersebut dinyatakan tidak sah, majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu memberikan bukti yang cukup untuk membatalkan sahnya akta tersebut. Tergugat mengklaim bahwa akta itu tidak sah karena dianggap ada kesalahan dalam proses penyusunan dan penandatanganan perjanjian. Namun, Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti yang valid atau alasan yang dapat diterima oleh hukum untuk mendukung klaim tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa selama akta pengakuan utang tersebut dibuat secara sah oleh pejabat yang berwenang dan tidak terbukti adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya, maka akta tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, permohonan Tergugat untuk menyatakan akta tersebut tidak sah ditolak oleh majelis hakim. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang dan Akta Perjanjian Kerjasama telah memenuhi semua syarat sahnya perjanjian secara formil dan materiil, sehingga keduanya diterima sebagai alat bukti yang sah. Penerimaan alat bukti ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yang antara lain mencakup pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan kewajiban untuk membayar kembali utang beserta bunga dan ganti kerugian yang timbul. Dengan demikian, pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa penerimaan dan pembuktian kedua akta autentik tersebut sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, yang akhirnya mendukung pengabulan gugatan oleh Penggugat.

KESIMPULAN

Akta pengakuan utang memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam hukum perdata, khususnya dalam menegaskan pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi. Sebagai akta autentik, akta ini memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap keberadaan dan isi kewajiban hukum yang timbul dari hubungan utang piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 dan 1763 KUHPerdata. Penerimaan akta ini di pengadilan memperkuat posisi hukum kreditur dan menempatkan beban pembuktian pada debitur yang membantahnya. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby, di mana pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi berdasarkan akta pengakuan utang yang sah dan mengikat, karena Tergugat gagal membayar utang sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akta pengakuan utang tidak hanya menjadi dasar hukum perjanjian, tetapi juga mempercepat pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata dan memperjelas tanggung jawab hukum debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro. 2013. Dalam Kurnaliah, K. & Aminah, A. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No. 04/PDT. G/2017/PN. Btg)*. *Notarius*, Vol. 17, No. 3.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967.
- Kurnaliah, K. & Aminah, A. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang*. *Notarius*, Vol. 17, No. 3, 2020.
- Pond, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh Drs. Muhamad Radjab. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982
- Subekti. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sutikno, A. *Praktik Hukum dalam Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Widodo, B. *Perkembangan Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.